



P U T U S A N

NOMOR 69/G/TF/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

FRANKY YO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keruk BRT 8 Blk J/168 BTP, RT/RW .002/013, Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Email : nusateknikcemerlang.ntc@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Nomor. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Nama : Sartika Januarsih Indah, S.H.
Jabatan : Plh. Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Nama : Dyah Faizal, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
3. Nama : Aksara Alif Raja, S.E.M.A.dm.SDA.
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
4. Nama : Putu Lingga Prabhawati, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
5. Nama : Surianah, S.E. M.M.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
6. Nama : Isna Oktiana Nur Rachma, S.T.
Jabatan : Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
7. Nama : Muhammad Fahmi Mardin, S.E.
Jabatan : Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
8. Nama : Irsal Marsudi Sam, S.Tr.
Jabatan : Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
9. Nama : Andi Ryan Eru Kurniawan Mappatombong, S.Tr.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
10. Nama : Rian Atmabhakti Negara, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
11. Nama : Hafidz Laksana Nugraha, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
12. Nama : Brama Surya Wirapraha, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
13. Nama : Uswatun Hasana, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
14. Nama : Andi Besse Tenri Adjeng, S.H. M. Kn.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
15. Nama : Putri Reztu Angreni J, S.H. M. Kn.
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nama : Dwita Indriarti Putri, S.H.
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
17. Nama : Rahmatullah Karim, A.md.Kom.
Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
18. Nama : Muh. Ashief Roihan, S. Sos.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
19. Nama : Yuni Syafitri, S.H.
Jabatan : PPNP pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar.
20. Nama : Muh. Arifin Natsir S.H.
Jabatan : PPNP pada seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassa

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan ASN dan PPNP beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan e-mail : pmppbpmks@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 708/SKu-73.71.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS tanggal 22 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-MH/2024/PTUN.MKS tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-PP/2024/PTUN.MKS tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-MH/2024/PTUN.MKS tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim Yang Baru;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-HS/2024/PTUN.MKS tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Register Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-MH/2024/PTUN.MKS tanggal 21 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-PP/2024/PTUN.MKS tanggal 22 Juli 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan, telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindakan Pemerintahan (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) yang melakukan tindakan konkret dengan sengaja melakukan tindakan memusnahkan diluar prosedur yang benar Dokumen Warkah (Arsip Vital) terkait penerbitan dan peralihan Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 11, tanggal 13-11-1962, luas 1266 m2, Jalan pasar ikan nomor 4 dan nomor 6 atas nama JO TIONG LIENG, JO EANG KIENG NIO istri OEI SOANG GOAN, masing masing ½ bagian, Dokumen yang dimusnahkan yaitu : a). Dokumen Salinan Akta Notaris nomor 140

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS



tanggal 28-5-1936 (terkait penerbitan hak atas tanah), b) Dokumen salinan Akta Notaris nomor 198 tanggal 9-7-1936 (terkait penerbitan hak atas tanah), c) Dokumen salinan Akta Notaris Nomor 241 tanggal 27-8-1936 (terkait penerbitan hak atas tanah), d) Dokumen identitas Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), e) Dokumen surat tanda bukti kewarganegaraan Indonesia (WNI) Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), f) Dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dari Pejabat yang berwenang (terkait penerbitan dan peralihan hak atas tanah), g) Dokumen Salinan Akta hibah no 339/UP/1973 oleh JOOST DUMANAUW tanggal 22-8-1973 (terkait penerbitan hak atas tanah), h) Dokumen salinan Akta hibah no:440/UP/1973 oleh JOOST DUMANAUW tanggal 22-8-1973 (terkait penerbitan hak atas tanah);

- Bahwa Tindakan Pemerintahan (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) yang melakukan tindakan konkret dengan sengaja melakukan tindakan memusnahkan diluar prosedur yang benar Dokumen Warkah (Arsip Vital) terkait penerbitan dan peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 609, Penerbitan tanggal 10-12-1968, Penunjukan Akta Notaris tanggal 29 Juli 1937, nama jalan Bali, Luas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama NIO KOEK JONG NIO ; JO TIONG LIENG : JO TIONG SIANG (Meninggal Dunia tanggal 9-9-1968): JO EANG KIENG NIO masing masing $\frac{1}{4}$ bagian, Dokumen yang dimusnahkan yaitu a) Dokumen Identitas Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), b) Surat Tanda Bukti Kewarganegaraan Indonesia (WNI) Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), c) Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pemberian Hak dari Negara menjadi HGB 609 (terkait penerbitan hak atas tanah), d) Dokumen foto copy akta kematian JO TIONG SIANG (terkait penerbitan hak atas tanah);
- Bahwa Tergugat dengan sengaja Memusnahkan Dokumen WARKAH Terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik Sementara nomor 11 / Baru dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 609 tujuannya untuk menyembunyikan asal usul pemegang hak dan menggelapkan asal usul pemegang hak dan menyembunyikan dokumen asal usul pemegang hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar asas umum pemerintahan yang baik antara lain : asas kepastian hukum, dan asas legalitas asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan Dan Bertentangan dengan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme sehingga memenuhi unsur sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal adalah:

1. Tindakan Pemerintahan (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) yang melakukan tindakan konkret dengan sengaja melakukan tindakan memusnahkan diluar prosedur yang benar Dokumen Warkah (Arsip Vital) terkait penerbitan dan peralihan Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor : 11, tanggal 13-11-1962, luas 1266 m2, Jalan pasar ikan nomor 4 dan nomor 6 atas nama JO TIONG LIENG, JO EANG KIENG NIO istri OEI SOANG GOAN, masing masing $\frac{1}{2}$ bagian, Dokumen yang dimusnahkan yaitu : a). Dokumen Salinan Akta Notaris nomor 140 tanggal 28-5-1936 (terkait penerbitan hak atas tanah), b) Dokumen salinan Akta Notaris nomor 198 tanggal 9-7-1936 (terkait penerbitan hak atas tanah), c) Dokumen salinan Akta Notaris Nomor 241 tanggal 27-8-1936 (terkait penerbitan hak atas tanah), d) Dokmen identitas

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), e) Dokumen surat tanda bukti kewarganegaraan Indonesia (WNI) Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), f) Dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dari Pejabat yang berwenang (terkait penerbitan dan peralihan hak atas tanah), g) Dokumen Salinan Akta hibah no 339/UP/1973 oleh JOOST DUMANAUW tanggal 22-8-1973 (terkait penerbitan hak atas tanah), h) Dokumen salinan Akta hibah no:440/UP/1973 oleh JOOST DUMANAUW tanggal 22-8-1973 (terkait penerbitan hak atas tanah);

2. Tindakan Pemerintahan (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) yang melakukan tindakan konkret dengan sengaja melakukan tindakan memusnahkan diluar prosedur yang benar Dokumen Warkah (Arsip Vital) terkait penerbitan dan peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 609, Penerbitan tanggal 10-12-1968, Penunjukan Akta Notaris tanggal 29 Juli 1937, nama jalan Bali, Luas 551 M2 (lima ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama NIO KOEK JONG NIO ; JO TIONG LIENG : JO TIONG SIANG (Meninggal Dunia tanggal 9-9-1968): JO EANG KIENG NIO masing masing $\frac{1}{4}$ bagian, Dokumen yang dimusnahkan yaitu a) Dokumen Identitas Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), b) Surat Tanda Bukti Kewarganegaraan Indonesia (WNI) Pemohon (terkait penerbitan hak atas tanah), c) Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pemberian Hak dari Negara menjadi HGB 609 (terkait penerbitan hak atas tanah), d) Dokumen foto copy akta kematian JO TIONG SIANG (terkait penerbitan hak atas tanah);

Selanjutnya di sebut objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah atas surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dikarenakan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan persiapan pertama pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, pemeriksaan persiapan kedua pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS



Agustus 2024, pemeriksaan persiapan ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, pemeriksaan persiapan keempat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dan pemeriksaan persiapan kelima pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa perbaikan terhadap objek sengketa berupa tindakan faktual yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan hal ini sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 63 ayat (1). Bahkan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 3 September 2024, Penggugat pada pokoknya bertetap pada kedua objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan pada Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan Persiapan berlangsung, Penggugat tidak dapat menyerahkan data awal yang setidaknya-tidaknya dapat menunjukkan jika Tergugat telah atau pernah melakukan tindakan pemerintahan berupa memusnahkan dokumen warkah sebagai terurai dalam kedua objek sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada rangkaian Pemeriksaan Persiapan tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya telah menyampaikan, tidak pernah ada tindakan pemusnahan warkah terhadap buku tanah/sertipikat sebagaimana yang diajukan sebagai objek sengketa oleh Penggugat. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Tergugat dan sebagaimana telah diserahkan kepada Pengadilan dalam Pemeriksaan Persiapan, tindakan pemerintahan berupa pemusnahan dokumen dilakukan terakhir pada Tahun 2022 terhadap berkas atau dokumen roya buku tanah yang telah berakhir/selesai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:



- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, Tanggal 10 September 2024, oleh BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H. dan SLAMET RIYADI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh ASGEM JAYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ASGEM JAYA, S.H.,



Rincian Biaya Perkara Nomor 69/G/TF/2024/PTUN.MKS:

1. BNPB Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	9.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)